



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 6 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK  
PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran penetapan pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PENSUN POKOK PENSUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA.**

**Pasal 1**

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, termasuk penyesuaian pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

**Pasal 2**

Untuk memudahkan dalam menetapkan pensiun pokok, telah ditetapkan daftar pensiun pokok Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

**Pasal 3**

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dilampirkan salinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.


Pasal 4

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Januari 2009.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Februari 2009

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



EDY TOPO ASHARI

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 6 TAHUN 2009  
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2009

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PENSUN POKOK  
PENSUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

I. PENDAHULUAN

A. Umum

1. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, maka timbul perbedaan pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya antara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut dengan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.
2. Untuk mengatasi perbedaan pensiun pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1, pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang dipensiunkan pada tanggal 1 Januari 2009 dan sebelum tanggal 1 Januari 2009, perlu disesuaikan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.
3. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tersebut terdapat penetapan pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang pensiun pokoknya ditetapkan atas dasar gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009, dan penyesuaian pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang pensiun pokoknya ditetapkan atas dasar gaji pokok menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.
4. Untuk memperlancar pelaksanaan penetapan dan penyesuaian pensiun pokok tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.

## B. Tujuan

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, bertujuan sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan :

1. Penetapan pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang pensiun pokoknya ditetapkan atas dasar gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009; dan
2. Penyesuaian pensiun pokok bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang dipensiunkan pada tanggal 1 Januari 2009 dan sebelum tanggal 1 Januari 2009.

## II. PENETAPAN PENSIUN POKOK

### A. Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.

1. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan janda/dudanya yang dipensiunkan sejak 1 Pebruari 2009, pensiun pokoknya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. pensiun Pegawai Negeri Sipil, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Daftar A-I sampai dengan Daftar A-XVII Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
  - b. pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Daftar B-I sampai dengan Daftar B-IV Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
  - c. pensiun janda/duda dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Daftar C-I sampai dengan Daftar C-IV Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; dan
  - d. pensiun yang diberikan kepada orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami ataupun anak, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Daftar D-I sampai dengan Daftar D-IV Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
2. Pejabat yang berwenang dalam menetapkan pensiun pokok Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya harus berdasarkan daftar pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

## B. Cara Menetapkan Pensiun Pokok.

### 1. Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil yang dipensiun sejak tanggal 1 Pebruari 2009 pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Daftar A-I sampai dengan Daftar A-XVII Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Drs. Sudirman NIP. 19530528 198103 1 001 berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada akhir bulan Mei 2009 akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan diberikan pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2009. Pada saat diberhentikan yang bersangkutan memiliki masa kerja pensiun 27 tahun 7 bulan dan gaji pokok terakhir sebesar Rp.2.569.900,- (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009). Untuk mendapatkan/mencari besarnya pensiun pokok yang bersangkutan, lihat Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini pada Daftar A-XII nomor urut 140 dan kemudian tarik garis lurus kekanan sampai dengan lajur 17, maka akan didapatkan pensiun pokok sebesar Rp.1.791.300,- atau lihat Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 pada Daftar I-L nomor urut 33 lajur 2 dan 3.

Jadi pensiun pokok Drs. Sudirman terhitung mulai tanggal 1 Juni 2009 ditetapkan sebesar Rp.1.791.300,- sebulan.

### 2. Penetapan Pensiun Pokok Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2009 dan setelah tanggal 1 Januari 2009, atau pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dan terakhir digaji berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009, pensiun pokok janda/dudanya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Daftar B-I sampai dengan Daftar B-IV Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama R. Subagyo, SH, NIP. 19630822 198201 1 001 meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2009 dengan meninggalkan seorang isteri bernama Ny. Lilik, yang berhak menerima pensiun janda. Ketika hidupnya pangkat terakhir Sdr. R. Subagyo, SH, Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dengan gaji pokok sebesar Rp.2.791.900,- (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009). Untuk mendapatkan/mencari besarnya pensiun pokok janda yang bersangkutan, lihat Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini pada Daftar B-IV golongan

ruang IV/b nomor urut 14 lajur 4 dan 5, maka akan didapatkan pensiun pokok sebesar Rp.1.017.700,- atau lihat Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 pada Daftar II-N nomor urut 16 lajur 2 dan 3.

Jadi pensiun pokok Ny. Lilik janda almarhum R. Subagyo, SH, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2009 ditetapkan sebesar Rp.1.017.700,- sebulan.

3. Penetapan Pensiun Pokok Janda/Duda Dari Pegawai Negeri Sipil Yang Tewas.  
Pegawai Negeri Sipil yang tewas pada tanggal 1 Januari 2009 dan setelah tanggal 1 Januari 2009, pensiun pokok janda/dudanya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Daftar C-I sampai dengan Daftar C-IV Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Drs. M. Faturrozi, NIP.19601108 198503 1 002 berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, tewas pada tanggal 16 Agustus 2009 dan meninggalkan seorang isteri bernama Ny. Sri Yulianti yang berhak menerima pensiun janda. Oleh pejabat yang berwenang almarhum Drs. M. Faturrozi tersebut telah diberikan kenaikan pangkat anumerta menjadi Penata golongan ruang III/c, dengan gaji pokok sebesar Rp.2.588.200,- (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009). Untuk mendapatkan/mencari besarnya pensiun pokok janda dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas tersebut lihat Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini pada Daftar C-III golongan ruang III/c nomor urut 16 lajur 6 dan 7, maka akan didapatkan pensiun pokok janda sebesar Rp.1.868.400,- atau lihat Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 pada Daftar III-K nomor urut 29 lajur 2 dan 3.

Jadi besarnya pensiun pokok Ny. Sri Yulianti janda almarhum Drs. M. Faturrozi terhitung mulai tanggal 1 September 2009 ditetapkan sebesar Rp.1.868.400,- sebulan.

4. Penetapan Pensiun Pokok Yang Diberikan Kepada Orang Tua Dari Pegawai Negeri Sipil Yang Tewas.

Pegawai Negeri Sipil yang tewas pada tanggal 1 Januari 2009 dan setelah tanggal 1 Januari 2009 yang tidak meninggalkan isteri/suami ataupun anak, pensiun pokok yang diberikan kepada orang tuanya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Daftar D-I sampai dengan Daftar D-IV Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Indra, SE NIP.19681101 198203 1 001 berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, tewas pada tanggal 12 September 2009 dan tidak meninggalkan isteri atau anak, sehingga pensiunnya akan diberikan kepada orang tuanya yang bernama Ghozali.

Oleh pejabat yang berwenang almarhum Indra, SE tersebut telah diberikan kenaikan pangkat anumerta menjadi Penata golongan ruang III/c, dengan gaji pokok sebesar Rp.2.588.200,- (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009). Untuk mendapatkan/mencari besarnya pensiun pokok yang diberikan kepada orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas tersebut, lihat Daftar D-III golongan ruang III/c nomor urut 16 lajur 2 dan 4 Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, maka akan didapatkan pensiun pokok orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas sebesar Rp.373.680,- atau lihat Lampiran IV Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 pada Daftar IV-K nomor urut 29 lajur 2 dan 3.

Jadi besarnya pensiun pokok yang diberikan kepada Sdr. Ghozali orang tua dari almarhum Indra, SE terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009 ditetapkan sebesar Rp.373.680,- sebulan.

### III. PENETAPAN KEMBALI PENSIUN POKOK

#### A. Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pegawai Negeri Sipil.

1. Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang pensiun pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009, tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008, maka dasar pensiun dan pensiun pokoknya harus ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009.

Contoh :

Pada akhir Januari 2009 seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Heru Sutopo, S.Sos NIP.19530111 197908 1 003, pangkat Pembina golongan ruang IV/a, telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2009 dengan pensiun pokok sebesar Rp.1.740.000,-. Pensiun pokok tersebut ditetapkan atas dasar masa kerja pensiun 29 tahun 5 bulan dan gaji pokok terakhir sebesar Rp.2.353.700,- (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008).

Dalam hal demikian, maka pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pensiun harus menetapkan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok sebagai berikut :

- a. Dasar pensiun ditetapkan kembali dari sebesar Rp.2.353.700,- (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008) menjadi sebesar Rp.2.744.400,- (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009).

- b. Terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2009 pensiun pokok ditetapkan kembali dari Rp.1.740.000,- (Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008) menjadi sebesar Rp.2.030.300,- (lihat Daftar I-M nomor urut 39 lajur 2 dan 3 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009, atau Daftar A-XIII nomor urut 162 lajur 18 Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini).
  - c. Apabila dalam surat keputusan pensiun tersebut telah sekaligus ditetapkan pemberian pensiun janda, maka pensiun pokoknya ditetapkan kembali dari sebesar Rp.851.500,- (Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008) menjadi sebesar Rp.991.800,- (lihat Daftar B-IV golongan ruang IV/a nomor urut 15 lajur 3 Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini).
2. Penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok tersebut dilaksanakan oleh masing-masing pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pensiun.
  3. Keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan janda/dudanya dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-a Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- B. Penetapan Kembali Pensiun Pokok Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.
1. Pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang pensiun pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009, tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008, maka dasar pensiun dan pensiun pokoknya harus ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009.

Contoh :

Pada bulan Pebruari 2009 pejabat yang berwenang telah menetapkan keputusan pensiun janda bagi Ny. Heni janda almarhum Widodo NIP.19540723 198003 1 004 yang meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2009. Ketika hidupnya Sdr. Widodo memiliki pangkat Pembina golongan ruang IV/a dengan gaji pokok terakhir Rp.2.353.700,- dan kepada isterinya telah ditetapkan pemberian pensiun janda terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2009 dengan pensiun pokok sebesar Rp.851.500,- yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008.

Dalam hal demikian, maka pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pensiun harus menetapkan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok janda sebagai berikut :

- a. Dasar pensiun ditetapkan kembali dari sebesar Rp.2.353.700,- (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008) menjadi sebesar Rp.2.744.400,- (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009).
  - b. Terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2009 pensiun pokok janda ditetapkan kembali dari Rp.851.500,- (Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008) menjadi sebesar Rp.991.800,- (lihat Daftar II-M nomor urut 15 lajur 2 dan 3 Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 atau Daftar B-IV nomor urut 15 lajur 2 dan 3 Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini).
2. Penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok janda/duda tersebut dilaksanakan oleh masing-masing pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pemberian pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil.
  3. Keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok janda/duda tersebut dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-a Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- C. Penetapan Kembali Pensiun Pokok Janda/Duda Dari Pegawai Negeri Sipil Yang Tewas.
1. Pensiun janda/duda dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas yang pensiun pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009, tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008, maka dasar pensiun dan pensiun pokoknya harus ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009.

Contoh :

Pada bulan Pebruari 2009 pejabat yang berwenang telah menetapkan keputusan pensiun janda bagi Ny. Siti Sulaeha janda almarhum Joko Prasetyo NIP.19530615 198105 1 005 yang tewas pada tanggal 27 Januari 2009. Kepada almarhum Sdr. Joko Prasetyo telah diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi menjadi Pembina golongan ruang IV/a dengan gaji pokok terakhir Rp.2.353.700,- (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008) dan kepada isterinya telah ditetapkan pemberian pensiun janda terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2009 dengan pensiun pokok sebesar Rp.1.703.500,- (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008).

Dalam hal demikian, maka pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pensiun harus menetapkan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok sebagai berikut :

- a. Dasar pensiun ditetapkan kembali dari sebesar Rp.2.353.700,- (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008) menjadi sebesar Rp.2.744.400,- (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009).
  - b. Terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2009 pensiun pokok janda dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas tersebut ditetapkan kembali dari sebesar Rp.1.703.500,- (Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008) menjadi sebesar Rp.1.987.200,- (lihat Daftar III-M nomor urut 21 lajur 2 dan 3 Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 atau Daftar C-IV nomor urut 15 lajur 2 dan 3 Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini).
2. Penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok janda/duda tersebut dilaksanakan oleh masing-masing pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pensiun janda/duda dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
  3. Keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok tersebut dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-a Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- D. Penetapan Kembali Pensiun Pokok Yang Diberikan Kepada Orang Tua Dari Pegawai Negeri Sipil Yang Tewas.
1. Pensiun yang diberikan kepada orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami ataupun anak yang pensiun pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009, tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008, maka dasar pensiun dan pensiun pokoknya harus ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009.

Contoh :

Pada bulan Pebruari 2009 pejabat yang berwenang telah menetapkan keputusan pensiun bagi Sdr. Hari Purnomo orang tua dari almarhum Wahyu Subroto NIP.19540813 198203 1 002 yang tewas pada tanggal 5 Januari 2009. Kepada almarhum Wahyu Subroto telah diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi menjadi Pembina golongan ruang IV/a dengan gaji pokok terakhir Rp.2.353.700,- (Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008) dan kepada Sdr. Hari Purnomo orang tua dari almarhum Wahyu Subroto telah ditetapkan pemberian pensiun terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2009 dengan pensiun pokok sebesar Rp.340.700,- (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008).

Dalam hal demikian, maka pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pensiun harus menetapkan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok yang diberikan kepada orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas sebagai berikut :

- a. Dasar pensiun ditetapkan kembali dari sebesar Rp.2.353.700,- (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008) menjadi sebesar Rp.2.744.400,- (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009).
  - b. Terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2009 pensiun pokok yang diberikan kepada Sdr. Hari Purnomo orang tua dari almarhum Wahyu Subroto tersebut ditetapkan kembali dari Rp.340.700,- (Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008) menjadi sebesar Rp.397.440,- (lihat Daftar IV-M nomor urut 21 lajur 2 dan 3 Lampiran IV Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 atau Daftar D-IV nomor urut 15 lajur 2 dan 4 Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini).
2. Penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok tersebut dilaksanakan oleh masing-masing pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pensiun yang diberikan kepada orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
  3. Keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok tersebut dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-b Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

#### IV. PENYESUAIAN PENSIUN POKOK

##### A. Pejabat Yang Berwenang Menyesuaikan Pensiun Pokok

1. Penyesuaian pensiun pokok Pegawai Negeri Sipil, pensiun pokok janda/duda Pegawai Negeri Sipil, dan pensiun pokok yang diberikan kepada orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami ataupun anak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Dalam menetapkan keputusan penyesuaian pensiun pokok tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat mendelegasikan wewenangnya/ memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

##### B. Berlakunya Penyesuaian Pensiun Pokok Baru

Penyesuaian pensiun pokok baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

##### C. Yang Berhak Disesuaikan

1. Yang berhak disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 adalah:

- a. pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
- b. pensiun pokok janda/duda Pegawai Negeri Sipil;
- c. pensiun pokok janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang tewas;
- d. pensiun pokok yang diberikan kepada orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dengan tidak meninggalkan isteri/suami ataupun anak; dan yang telah ditetapkan/disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 serta dipensiunkan pada tanggal 1 Januari 2009 dan sebelum tanggal 1 Januari 2009.

2. Pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan pensiun pokok janda/duda Pegawai Negeri Sipil termasuk pula tunjangan yang bersifat pensiun bagi bekas Tentara *Koninklijk Nederland Indonesisch Leger (KNIL/KM)*.

#### D. Cara Menyesuaikan Pensiun Pokok.

1. Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.
  - a. Pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang penetapan pensiunnya telah sekaligus dengan pemberian pensiun janda/dudanya, dan pensiun pokoknya telah ditetapkan/disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 serta dipensiun pada tanggal 1 Januari 2009 dan sebelum tanggal 1 Januari 2009, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 pensiun pokoknya disesuaikan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 3 segaris dengan pensiun pokok lama dalam Lampiran V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009, dan pensiun pokok janda/dudanya disesuaikan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 3 segaris dengan pensiun pokok lama dalam Lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009.

#### Contoh :

Seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil bernama Wahyu Subroto NIP. 140001267, pangkat terakhir Penata Muda golongan ruang III/a, telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2008 dengan pensiun pokok sebesar Rp.1.566.800,- sebulan. Kepada isterinya bernama Ny. Retno Martani telah ditetapkan sekaligus pemberian pensiun jandanya dengan pensiun pokok sebesar Rp.752.100,- sebulan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008.

Dalam hal demikian, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 pensiun pokok Sdr. Wahyu Subroto tersebut disesuaikan menjadi sebesar Rp.1.830.600,- (lihat Daftar V-I nomor urut 34 lajur 2 dan 3 Lampiran V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009) dan besarnya pensiun pokok janda yang ditetapkan kepada isterinya disesuaikan

menjadi Rp.878.700,- (lihat Daftar VI-I nomor urut 9 lajur 2 dan 3 Lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009).

- b. Keputusan penyesuaian pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil tersebut dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-c Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
2. Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.
    - a. Pensiun pokok pensiunan janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang dipensiun pada tanggal 1 Januari 2009 dan sebelum tanggal 1 Januari 2009, serta pensiun pokoknya telah ditetapkan/disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 disesuaikan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 3 segaris dengan pensiun pokok lama Lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009.

Contoh :

Bambang Wibisono, SH adalah penerima pensiun duda Pegawai Negeri Sipil dari almarhumah Ny. Tri Yuni, SE NIP. 080001722 yang meninggal dunia pada tanggal 11 September 2008. Ketika hidupnya Ny. Tri Yuni, SE berpangkat Penata golongan ruang III/c dengan gaji pokok Rp.2.166.500,-. Kepada Sdr. Bambang Wibisono, SH tersebut telah diberikan pensiun duda terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008 dengan pensiun pokok sebesar Rp.781.300,- yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008.

Dalam hal demikian, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 pensiun pokok Sdr. Bambang Wibisono, SH duda almarhumah Ny. Tri Yuni, SE disesuaikan dari Rp.781.300,- menjadi sebesar Rp.908.200,- sebulan,- (lihat Daftar VI-K nomor urut 12 lajur 2 dan 3 Lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009).

- b. Dalam hal terdapat pemberian bagian pensiun janda dan/atau bagian pensiun janda yang diterimakan kepada anak/anak-anak, maka untuk perhitungan penyesuaian bagian pensiun tersebut harus dikembalikan terlebih dahulu pada pensiun pokok janda yang belum dibagi, kemudian disesuaikan sebagaimana ketentuan tersebut dalam huruf a dan setelah didapatkan pensiun pokok janda yang baru dibagi sesuai dengan jumlah bagian janda atau anak/anak-anaknya.

Contoh :

Seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil bernama Bambang Sulistyio NIP. 260003111 pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dengan pensiun pokok sebesar Rp.1.597.500,- sebulan yang ditetapkan atas

dasar gaji pokok sebesar Rp.2.106.100,- dan masa kerja pensiun 30 tahun (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008). Pada tanggal 8 Nopember 2008 Sdr. Basiyo meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) orang isteri yang sah bernama Ny. Rosiana dan Ny. Dewi. Dalam surat keputusan pensiun almarhum Bambang Sulistyio telah ditetapkan sekaligus pemberian bagian pensiun janda sebesar setengah bagian dari Rp.762.600,- atau masing-masing sebesar Rp.381.300,- sebulan.

Dalam hal demikian, untuk dapat menyesuaikan bagian pensiun janda Ny. Rosiana dan Ny. Dewi, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 pensiun pokoknya disesuaikan dari Rp.762.600,- menjadi Rp.881.900,- (lihat Daftar VI-L nomor urut 10 lajur 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009). Kemudian pensiun pokok baru tersebut dibagi 2 (dua) sehingga masing-masing bagian pensiun janda disesuaikan dari Rp.381.300,- menjadi Rp.440.950,-

- c. Keputusan penyesuaian pensiun pokok janda/duda Pegawai Negeri Sipil atau bagian pensiun janda tersebut dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
3. Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Janda/Duda Dari Pegawai Negeri Sipil Yang Tewas.
- a. Pensiun pokok pensiunan janda/duda dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas yang dipensiunkan pada tanggal 1 Januari 2009 dan sebelum tanggal 1 Januari 2009, serta pensiun pokoknya telah ditetapkan/disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 disesuaikan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 3 segaris dengan pensiun pokok lama Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Lujeng Pujo Diharjo, SH NIP.040003248, pangkat terakhir Pembina golongan ruang IV/a tewas pada tanggal 2 Mei 2008 dengan meninggalkan seorang isteri bernama Ny. Nanik Setyowati. Kepada almarhum Lujeng Pujo Diharjo, SH telah diberikan kenaikan pangkat anumerta menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 2 Mei 2008, dan kepada jandanya telah diberikan pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2008 dengan pensiun pokok janda sebesar Rp.1.735.600,- yang ditetapkan atas dasar gaji pokok Rp.2.396.900,- (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008).

Dalam hal demikian, pensiun pokok Ny. Nanik Setyowati janda almarhum Lujeng Pujo Diharjo, SH tersebut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 disesuaikan dari Rp.1.735.600,- menjadi Rp.2.022.900,- sebulan (lihat Daftar VII-N, nomor urut 21, lajur 2 dan 3 Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009).

- b. Keputusan penyesuaian pensiun pokok janda/duda dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
4. Penyesuaian Pensiun Pokok Yang Diberikan Kepada Orang Tua Dari Pegawai Negeri Sipil Yang Tewas.
- a. Pensiun pokok yang diberikan kepada orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dengan tidak meninggalkan isteri/suami ataupun anak yang diberikan pensiun pada tanggal 1 Januari 2009 dan sebelum tanggal 1 Januari 2009, serta pensiun pokoknya telah ditetapkan/disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 pensiun pokoknya disesuaikan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 3 segaris dengan pensiun pokok lama Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Drs. Moh. Arsad NIP.110003333 tewas pada tanggal 17 Agustus 2001 dan telah diberikan kenaikan pangkat anumerta menjadi Penata golongan ruang III/c dengan gaji pokok sebesar Rp.901.500,-. Ketika hidupnya Sdr. Drs. Moh. Arsad tidak meninggalkan isteri dan anak, kepada Sdr. Abdul Hamid orang tua dari almarhum Drs. Moh. Arsad telah diberikan pensiun terhitung mulai tanggal 1 September 2001 dengan pensiun pokok sebesar Rp.130.920,- sebulan yang ditetapkan atas dasar pensiun pokok janda/duda tewas sebesar Rp.654.600,- (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2001).

Pensiun pokok yang diberikan kepada orang tua tersebut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 menjadi sebesar Rp.207.060,- dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008 telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 menjadi sebesar Rp.249.060,-

Dalam hal demikian, pensiun pokok Sdr. Abdul Hamid orang tua dari almarhum Drs. Moh. Arsad tersebut dihitung mulai tanggal 1 Januari 2009 disesuaikan dari Rp.249.060,- menjadi Rp.287.720,- sebulan (lihat Daftar VIII-K nomor urut 8 lajur 2 dan 3 Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009).

- b. Keputusan penyesuaian pensiun pokok orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-e Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

E. Pemberian Tambahan Penghasilan.

1. Pemberian tambahan penghasilan bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pensiunan janda/duda Pegawai Negeri Sipil, pensiun yang diterimakan kepada anak, bagian pensiun janda/anak (anak-anak) dan pensiun yang diterimakan kepada orang tua yang dipensiun sebelum tanggal 1 Juli 2001, setelah pensiun pokoknya disesuaikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 ternyata tidak mengalami kenaikan atau mengalami penurunan penghasilan atau mengalami kenaikan penghasilan kurang 10% (sepuluh persen) dari penghasilan.
  - a. Bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pensiunan janda/duda Pegawai Negeri Sipil, pensiun yang diterimakan kepada anak, bagian pensiun janda/anak (anak-anak) dan pensiun yang diterimakan kepada orang tua yang dipensiun sebelum tanggal 1 Juli 2001, setelah pensiun pokoknya disesuaikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 ternyata tidak mengalami kenaikan atau mengalami penurunan penghasilan, kepadanya diberikan tambahan penghasilan sebesar jumlah penurunan penghasilannya ditambah dengan 10% (sepuluh persen) dari penghasilan.
  - b. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah penghasilan yang diterima pada bulan Desember 2008, tidak termasuk tunjangan pangan.
  - c. Apabila terjadi mutasi keluarga sejak tanggal 1 Januari 2009, maka penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan dengan memperhitungkan perubahan penghasilan sesuai dengan mutasi keluarga.
  - d. Perhitungan tambahan penghasilan sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf a dilakukan dengan cara sebagai berikut :
    - 1) Menghitung jumlah penghasilan pensiun pada bulan Desember 2008 berdasarkan pensiun pokok Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008, termasuk tambahan penghasilan berdasarkan Pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2008.

- 2) Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009, menyesuaikan pensiun pokok sebagaimana tersebut dalam angka 1) kedalam pensiun pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009.
- 3) Menghitung jumlah penghasilan berdasarkan pensiun pokok sebagaimana tersebut pada angka 2), dengan menjumlahkan pensiun pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan pangan, untuk kemudian dikurangi iuran Asuransi Kesehatan.
- 4) Apabila jumlah penghasilan sebagaimana tersebut angka 3) lebih kecil atau sama dengan jumlah penghasilan sebagaimana tersebut dalam angka 1), maka kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan sebesar jumlah penurunan penghasilannya ditambah dengan 10% (sepuluh persen) dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009.

Contoh:

Seorang penerima pensiun janda bernama Ny. Siti Maesaroh janda almarhum Sabeni ketika hidupnya berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a. Terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1999 telah diberikan pensiun janda dengan pensiun pokok sebesar Rp.159.200,- sebulan. Pensiun pokok tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1997.

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008 pensiun pokok sebagaimana tersebut telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 menjadi Rp.682.500,-. Pada bulan Desember 2008 jumlah penghasilan yang bersangkutan sebesar Rp.819.300,- (termasuk tambahan penghasilan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008).

Untuk menghitung besarnya tambahan penghasilan, maka pensiun pokok janda Ny. Siti Maesaroh janda almarhum Sabeni tersebut terhitung mulai 1 Januari 2009 disesuaikan dari Rp.682.000,- menjadi Rp.780.000,- (lihat Daftar VI-I nomor urut 6 lajur 2 dan 3 Lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009).

Mengingat setelah disesuaikan kedalam pensiun pokok baru ternyata penghasilannya mengalami penurunan sebesar Rp.12.600,-, maka kepada yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp.77.700,-. Kenaikan sebesar Rp.77.700,- merupakan 10% dari Rp.819.300,- (penghasilan

pada bulan Desember 2008) dikurangi Rp.42.300,- (tunjangan pangan).

Untuk mengetahui jumlah kenaikan atau penurunan penghasilan dan untuk menghitung besarnya tambahan penghasilan dari contoh tersebut di atas dapat dilihat pada tabel sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-f Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

2. Pemberian tambahan penghasilan bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pensiunan janda/duda Pegawai Negeri Sipil, pensiun yang diterimakan kepada anak, bagian pensiun janda/anak (anak-anak) dan pensiun yang diterimakan kepada orang tua yang dipensiun sebelum 1 Juli 2001, yang setelah pensiun pokoknya disesuaikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 ternyata mengalami kenaikan penghasilan kurang 10% (sepuluh persen) dari penghasilan.
  - a. Bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pensiunan janda/duda Pegawai Negeri Sipil, pensiun yang diterimakan kepada anak, bagian pensiun janda/anak (anak-anak) dan pensiun yang diterimakan kepada orang tua yang dipensiun sebelum 1 Juli 2001, setelah pensiun pokoknya disesuaikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 ternyata mengalami kenaikan penghasilan kurang 10% (sepuluh persen) dari penghasilan pada bulan Desember 2008, kepadanya diberikan tambahan penghasilan sehingga kenaikan penghasilannya menjadi sebesar 10% (sepuluh persen).
  - b. Perhitungan tambahan penghasilan sebagaimana tersebut pada huruf a dilakukan dengan cara sebagai berikut :
    - 1) Menghitung jumlah penghasilan pensiun pada bulan Desember 2008 berdasarkan pensiun pokok Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008, termasuk tambahan penghasilan berdasarkan Pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2008.
    - 2) Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009, menyesuaikan pensiun pokok sebagaimana tersebut dalam angka 1) kedalam pensiun pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009.
    - 3) Menghitung jumlah penghasilan berdasarkan pensiun pokok sebagaimana tersebut pada angka 2), dengan menjumlahkan pensiun pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan pangan, untuk kemudian dikurangi iuran Asuransi Kesehatan.
    - 4) Apabila setelah pensiun pokoknya disesuaikan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009, ternyata jumlah penghasilannya mengalami kenaikan kurang 10% (sepuluh persen) dari penghasilan

pada bulan Desember 2008, kepadanya diberikan tambahan penghasilan sehingga kenaikan penghasilannya menjadi sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009.

Contoh:

Seorang penerima pensiun janda bernama Ny. Ratna janda almarhum Bambang Sumarto ketika hidupnya Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. Terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1999 telah diberikan pensiun janda dengan pensiun pokok sebesar Rp.231.300,- sebulan. Pensiun pokok tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1997.

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008 pensiun pokok sebagaimana tersebut telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 menjadi Rp.925.200,-. Pada bulan Desember 2008 jumlah penghasilan yang bersangkutan sebesar Rp.1.078.200,- (termasuk tambahan penghasilan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008).

Untuk menghitung besarnya tambahan penghasilan, maka pensiun pokok janda Ny. Ratna janda almarhum Bambang Sumarto tersebut terhitung mulai 1 Januari 2009 disesuaikan dari Rp.925.200,- menjadi Rp.1.081.000,- (lihat Daftar VI-N nomor urut 20 lajur 2 dan 3 Lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009)


Mengingat setelah disesuaikan kedalam pensiun pokok baru ternyata penghasilannya hanya mengalami kenaikan sebesar Rp.23.480,- atau kurang 10% dari penghasilan pada bulan Desember 2008, maka kepada yang bersangkutan terhitung mulai 1 Januari 2009 diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp.80.110,- sebulan, yaitu selisih antara Rp.103.590,- dengan Rp.23.480,-.

Untuk mengetahui jumlah kenaikan penghasilan dan menghitung besarnya tambahan penghasilan dari contoh tersebut di atas, dapat dilihat pada tabel sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-g Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

V. PENUTUP

1. Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dijumpai kesulitan, agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.
2. Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



EDY TOPO ASHARI

ANAK LAMPIRAN 1-a PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 6 TAHUN 2009  
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2009

## CONTOH :

KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI  
PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL/JANDA/DUDA PEGAWAI  
NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2009

KEPUTUSAN ..... \*1  
NOMOR .....  
..... \*1

- Menimbang : bahwa dipandang perlu dengan segera menetapkan kembali dasar pensiun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 dan pensiun pokok Pegawai Negeri Sipil/Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969;  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009;  
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2009.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
PERTAMA : Menetapkan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini sebagai berikut :

1	NAMA			* 2	
2	NIP			* 3	
3	TANGGAL LAHIR			* 4	
4	SURAT KEPUTUSAN PENSIUN	NOMOR :	TMT :	* 5	
		TANGGAL :			
5	GOL. RUANG/MKG TERAKHIR	GOL :	MKG: TAHUN, BULAN	* 6	
6	GAJI POKOK TERAKHIR	TERTULIS		SEHARUSNYA	
		Rp.	*7	Rp.	*8
7	PENSIUN POKOK PEGAWAI SEBULAN	Rp.	*9	Rp.	*10
8	PENSIUN POKOK JANDA/DUDA SEBULAN	Rp.	*11	Rp.	*12
9	ALAMAT TERAKHIR			*13	

- KEDUA : Diatas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya yang berlaku bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
pada tanggal

..... \*1

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada : \*14

PETUNJUK PENGISIAN  
ANAK LAMPIRAN 1-a

NO	KODE NOMOR	URAIAN
1	*-1	Tulislah jabatan dari pejabat yang berwenang menetapkan keputusan
2	*-2	Tulislah nama pensiunan yang bersangkutan, atau nama janda/duda Pegawai Negeri Sipil bagi penerima pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil
3	*-3	Tulislah NIP pensiunan yang bersangkutan
4	*-4	Tulislah tanggal lahir pensiunan yang bersangkutan
5	*-5	Tulislah nomor dan tanggal surat keputusan, serta mulai tanggal berlakunya pensiun yang bersangkutan
6	*-6	Tulislah golongan ruang dan masa kerja golongan terakhir pensiunan yang bersangkutan
7	*-7	Tulislah gaji pokok terakhir sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan
8	*-8	Tulislah gaji pokok terakhir yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009
9	*-9	Tulislah pensiun pokok pensiunan pegawai sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan
10	*-10	Tulislah pensiun pokok pensiunan pegawai yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009
11	*-11	Tulislah pensiun pokok janda/duda atau janda/duda dari PNS yang tewas sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan
12	*-12	Tulislah pensiun pokok janda/duda atau janda/duda dari PNS yang tewas yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009
13	*-13	Tulislah alamat lengkap pensiunan yang bersangkutan
14	*-14	Tulislah tembusan sesuai dengan yang tercantum dalam surat keputusan pensiun

Catatan :

- 1 Apabila penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah sekaligus dengan pemberian pensiun janda/dudanya, maka kode nomor 11 dan 12 diisi secara lengkap.
- 2 Apabila penerima pensiun adalah janda/duda Pegawai Negeri Sipil, maka kode nomor 9 dan 10 tidak perlu diisi.

ANAK LAMPIRAN 1-b PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 6 TAHUN 2009  
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2009

CONTOH :

KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI PENSIUN  
POKOK ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI  
YANG TEWAS BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2009

KEPUTUSAN ..... \*1  
NOMOR .....

..... \*1

- Menimbang : bahwa dipandang perlu dengan segera menetapkan kembali dasar pensiun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 dan pensiun pokok orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969;  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009;  
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menetapkan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas yang namanya tersebut di bawah ini sebagai berikut :

1	NAMA ORANG TUA		* 2
2	NAMA ALMARHUM/ALMARHUMAH		* 3
3	NIP		* 4
4	TANGGAL LAHIR		* 5
5	SURAT KEPUTUSAN PENSIUN	NOMOR :	TMT : * 6
		TANGGAL :	
6	GOL. RUANG/MKG TERAKHIR	GOL : MKG: TAHUN, BULAN	* 7
7	GAJI POKOK TERAKHIR	TERTULIS	SEHARUSNYA
		Rp. *8	Rp. *9
8	PENSIUN POKOK ORANGTUA SEBULAN	Rp. *10	Rp. *11
9	ALAMAT TERAKHIR		*12

- KEDUA : Diatas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya yang berlaku bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
pada tanggal

..... \*1

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada : \*13

PETUNJUK PENGISIAN  
ANAK LAMPIRAN 1-b

NO	KODE NOMOR	URAIAN
1	*-1	Tuliskan jabatan dari pejabat yang berwenang menetapkan keputusan.
2	*-2	Tuliskan nama orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
3	*-3	Tuliskan nama Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
4	*-4	Tuliskan NIP Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
5	*-5	Tuliskan tanggal lahir Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
6	*-6	Tuliskan nomor dan tanggal surat keputusan, serta mulai tanggal berlakunya pensiun orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
7	*-7	Tuliskan golongan ruang dan masa kerja golongan terakhir Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
8	*-8	Tuliskan gaji pokok terakhir sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
9	*-9	Tuliskan gaji pokok terakhir yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009.
10	*-10	Tuliskan pensiun pokok sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
11	*-11	Tuliskan pensiun pokok orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009.
12	*-12	Tuliskan alamat lengkap orangtua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
13	*-13	Tuliskan tembusan sesuai dengan yang tercantum dalam surat keputusan pensiun.

ANAK LAMPIRAN 1-c PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 6 TAHUN 2009  
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2009

CONTOH :

KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2009.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR .....

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : bahwa dipandang perlu dengan segera menyesuaikan pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009;  
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 menyesuaikan pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang namanya tersebut di bawah ini sebagai berikut :

1.	NAMA		
2.	NIP/NPP *)		
3.	TANGGAL LAHIR		
4.	GOL. RUANG TERAKHIR		
5.	SURAT KEPUTUSAN PENSIUN	NOMOR :	TMT :
		TANGGAL :	
6.	PENSIUN POKOK LAMA SEBULAN	PEGAWAI	Rp.
		JANDA/DUDA	Rp.
7.	PENSIUN POKOK BARU SEBULAN	PEGAWAI	Rp.
		JANDA/DUDA	Rp.
8.	ALAMAT TERAKHIR		

- KEDUA : Diatas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya yang berlaku bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
pada tanggal

A.n. KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT. Taspen (Persero)/PT. ASABRI (Persero) di .....
2. Peninggal.

ANAK LAMPIRAN 1-d PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 6 TAHUN 2009  
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2009

CONTOH :

KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUN  
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2009.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR .....

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : bahwa dipandang perlu dengan segera menyesuaikan pensiun pokok pensiun janda/duda Pegawai Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009;  
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 menyesuaikan pensiun pokok pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dibawah ini sebagai berikut :

1	NAMA		
2	JANDA/DUDA ALMARHUM/ALMARHUMAH		
3	NIP/NPP *)		
4	TANGGAL LAHIR		
5	SURAT KEPUTUSAN PENSIUN	NOMOR :	TMT :
		TANGGAL :	
6	GOL. RUANG TERAKHIR		
7	PENSIUN POKOK LAMA SEBULAN	Rp.	
8	PENSIUN POKOK BARU SEBULAN	Rp.	
9	ALAMAT TERAKHIR		

- KEDUA : Diatas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya yang berlaku bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di  
pada tanggal

A.n. KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT. Taspen (Persero)/PT. ASABRI (Persero) di .....
2. Peringgal.

ANAK LAMPIRAN 1-e PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 6 TAHUN 2009  
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2009

CONTOH :

KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK  
PENSIUN ORANG TUA DARI PNS YANG TEWAS  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  
9 TAHUN 2009.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR .....

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : bahwa dipandang perlu dengan segera menyesuaikan pensiun pokok pensiun orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009;  
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 menyesuaikan pensiun pokok pensiun orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas, yang namanya tersebut di bawah ini sebagai berikut :

1	NAMA ORANGTUA		
2	NAMA ALMARHUM/ALMARHUMAH		
3.	NIP/NPP *)		
4	TANGGAL LAHIR		
5	SURAT KEPUTUSAN PENSIUN	NOMOR :	TMT :
		TANGGAL :	
6	GOL. RUANG TERAKHIR		
7	PENSIUN POKOK LAMA SEBULAN	Rp.	
8	PENSIUN POKOK BARU SEBULAN	Rp.	
9	ALAMAT TERAKHIR		

- KEDUA : Diatas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan lainnya yang berlaku bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil

- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asii Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di  
pada tanggal

A.n. KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT. Taspen (Persero)/PT. ASABRI (Persero) di .....
2. Peringgal.

ANAK LAMPIRAN 1-f PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 6 TAHUN 2009  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2009

**Contoh Perhitungan Tambahan Penghasilan  
Bagi Penerima Pensiun Janda/Duda Gol III/a yang dipensiun Sebelum 1 Juli 2001  
Setelah Disesuaikan Pensiun Pokoknya Ternyata Tidak Mengalami Penurunan Penghasilan**

NO	KETERANGAN	Penghasilan berdasarkan PP 30/1997 (sebelum 1 Juli 2001)		Penghasilan berdasarkan PP 30 TH 2001		Penghasilan berdasarkan PP 34 TH 2003		Penghasilan berdasarkan PP 69 TH 2005 Jo PP 18 Th 2006 (pada akhir Desember 2006)		Penghasilan berdasarkan PP 13 Th 2007 (sejak 1 Januari 2007)		Penghasilan berdasarkan PP 14 Th 2008 (sejak 1 Januari 2008)		Penghasilan berdasarkan PP 9 Th 2009 (sejak 1 Januari 2009)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Pokok pensiun janda/duda	159,200	375,000	375,000	413,000	413,000	496,000	496,000	570,400	570,400	682,500	682,500	780,000	780,000	
2	Tunjangan anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	T P P 1 (15% dari penghasilan)	23,880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	T P P 2	285,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Tunjangan beras	23,800	28,040	28,040	30,090	30,090	38,480	38,480	38,480	38,480	42,300	42,300	42,300	42,300	
6	Potongan Askes (2%)	(3,184)	(7,500)	(7,500)	(8,260)	(8,260)	(9,920)	(9,920)	(11,408)	(11,408)	(13,650)	(13,650)	(15,600)	(15,600)	
7	Penghasilan sebelum TP	488,696	395,540	395,540	434,830	434,830	524,560	524,560	597,472	597,472	711,150	711,150	806,700	806,700	
8	Penurunan/kenaikan penghasilan	-	(93,160)	(93,160)	(53,870)	(53,870)	(26,140)	(26,140)	(31,328)	(31,328)	(6,250)	(6,250)	(12,600)	(12,600)	
9	Tambahan Penghasilan	-	-	93,160	61,950	61,950	78,092	78,092	88,548	88,548	101,838	101,838	77,700	77,700	
10	Pembulatan	4	0	0	50	50	8	8	53	53	62	62	99	99	
11	Jmi Penghasilan yang dibayarkan	488,700	488,700	488,700	550,700	550,700	628,800	628,800	717,400	717,400	819,300	819,300	897,100	897,100	

ANAK LAMPIRAN 1-g PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 6 TAHUN 2009  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2009

**Contoh Perhitungan Tambahan Penghasilan  
Bagi Penerima Pensiun Janda/Duda Golongan Ruang IV/b yang dipensiun Sebelum 1 Juli 2001  
Setelah Disesuaikan Pensiun Pokoknya Mengalami Kenaikan Penghasilan Kurang 10% dari Penghasilan**

NO	KETERANGAN	Penghasilan berdasarkan PP 30/1997 (sebelum 1 Juli 2001)		Penghasilan berdasarkan PP 30 TH 2001		Penghasilan berdasarkan PP 34 TH 2003		Penghasilan berdasarkan PP 69 TH 2005 jo PP 18 Th 2006 (pada akhir Desember 2006)		Penghasilan berdasarkan PP 13 Th 2007 (sejak 1 Januari 2007)		Penghasilan berdasarkan PP. 14 Th 2008 (sejak 1 Januari 2008)		Penghasilan berdasarkan PP. 9 Th 2009 (sejak 1 Januari 2009)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Pokok pensiun janda/duda	231,300	485,500	485,500	572,300	572,300	658,100	658,100	764,800	764,800	925,200	925,200	1,081,000	1,081,000	
2	Tunjangan anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	T P P 1 (15% dari penghasilan)	34,695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	T P P 2	285,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Tunjangan beras	23,800	28,040	28,040	30,090	30,090	38,480	38,480	38,480	38,480	42,300	42,300	42,300	42,300	
6	Potongan Askes (2%)	(4,626)	(9,710)	(9,710)	(11,446)	(11,446)	(13,162)	(13,162)	(15,296)	(15,296)	(18,504)	(18,504)	(21,620)	(21,620)	
7	Penghasilan sebelum TP	570,169	503,830	503,830	590,944	590,944	683,418	683,418	787,984	787,984	948,996	948,996	1,101,680	1,101,680	
8	Penurunan/kenaikan penghasilan		(66,370)		20,744	20,744	6,618	6,618	7,485	7,485	49,696	49,696	23,480	23,480	
9	Tambahan Penghasilan	-	-	66,370		65,101	90,389	90,389	103,818	103,818	79,427	79,427	80,110	80,110	
10	Pembulatan	31	0	0	11	11	75	75	13	13	81	81	30	30	
11	Jml Penghasilan yang dibayarkan	570,200	570,200	570,200	676,800	676,800	780,500	780,500	899,300	899,300	1,078,200	1,078,200	1,205,300	1,205,300	

DAFTAR PENSUN POKOK ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969  
JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2009  
GOLONGAN IV

## DAFTAR D-IV

NO	IV/a				IV/b				IV/c				IV/d				IV/e			
	GAJI POKOK (DASAR PENSUN) MENURUT PP. 8 TH 2009	PENSUN POKOK JANDA/ DUDA DARI PNS YANG TEWAS	PENSUN POKOK ORANG TUA DARI PNS YANG TEWAS	NO	GAJI POKOK (DASAR PENSUN) MENURUT PP. 8 TH 2009	PENSUN POKOK JANDA/ DUDA DARI PNS YANG TEWAS	PENSUN POKOK ORANG TUA DARI PNS YANG TEWAS	NO	GAJI POKOK (DASAR PENSUN) MENURUT PP. 8 TH 2009	PENSUN POKOK JANDA/ DUDA DARI PNS YANG TEWAS	PENSUN POKOK ORANG TUA DARI PNS YANG TEWAS	NO	GAJI POKOK (DASAR PENSUN) MENURUT PP. 8 TH 2009	PENSUN POKOK JANDA/ DUDA DARI PNS YANG TEWAS	PENSUN POKOK ORANG TUA DARI PNS YANG TEWAS	NO	GAJI POKOK (DASAR PENSUN) MENURUT PP. 8 TH 2009	PENSUN POKOK JANDA/ DUDA DARI PNS YANG TEWAS	PENSUN POKOK ORANG TUA DARI PNS YANG TEWAS	NO
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	1.954.300	1.407.100	281.420	1	2.036.900	1.466.600	293.320	1	2.123.100	1.528.700	305.740	1	2.212.900	1.593.300	318.660	1	2.306.500	1.660.700	332.140	
2	2.002.300	1.465.200	293.040	2	2.086.900	1.522.300	304.460	2	2.175.200	1.582.400	316.480	2	2.267.200	1.645.400	329.080	2	2.363.100	1.713.200	342.640	
3	2.051.400	1.494.200	298.840	3	2.138.200	1.550.100	310.020	3	2.228.600	1.609.300	321.860	3	2.322.900	1.697.500	339.500	3	2.421.200	1.765.700	353.140	
4	2.101.800	1.523.200	304.640	4	2.190.700	1.577.900	315.580	4	2.283.300	1.663.000	332.600	4	2.379.900	1.723.600	344.720	4	2.480.600	1.792.000	368.400	
5	2.163.400	1.582.200	310.440	5	2.244.500	1.633.500	326.700	5	2.339.400	1.689.800	337.960	5	2.438.300	1.775.700	355.140	5	2.541.500	1.844.500	388.900	
6	2.206.200	1.610.200	322.040	6	2.299.500	1.661.300	332.260	6	2.396.800	1.743.500	348.700	6	2.498.200	1.801.700	360.340	6	2.603.900	1.896.900	379.380	
7	2.260.400	1.639.200	327.840	7	2.356.000	1.717.000	343.400	7	2.455.700	1.770.300	354.060	7	2.559.500	1.853.800	370.760	7	2.667.800	1.923.200	384.640	
8	2.315.900	1.668.200	333.640	8	2.413.800	1.744.900	348.960	8	2.515.900	1.824.000	364.800	8	2.622.400	1.905.900	381.180	8	2.733.300	1.975.700	395.140	
9	2.372.700	1.726.200	345.240	9	2.473.100	1.800.400	360.080	9	2.577.700	1.877.700	375.540	9	2.686.700	1.958.000	391.600	9	2.800.400	2.028.200	405.640	
10	2.431.000	1.785.200	351.040	10	2.533.800	1.828.200	365.640	10	2.641.000	1.904.500	380.900	10	2.752.700	1.984.100	396.820	10	2.869.100	2.080.600	416.120	
11	2.490.700	1.813.200	362.640	11	2.596.000	1.883.800	376.760	11	2.705.800	1.958.200	391.640	11	2.820.300	2.036.200	407.240	11	2.939.600	2.133.100	426.620	
12	2.551.800	1.842.200	368.440	12	2.659.700	1.939.500	387.900	12	2.772.200	2.011.900	402.380	12	2.889.500	2.088.300	417.660	12	3.011.700	2.185.600	437.120	
13	2.614.400	1.900.200	380.040	13	2.725.000	1.967.300	393.460	13	2.840.300	2.065.600	413.120	13	2.960.400	2.140.400	428.080	13	3.085.700	2.238.100	447.620	
14	2.678.600	1.929.200	385.840	14	2.791.900	2.022.900	404.580	14	2.910.000	2.119.200	423.840	14	3.033.100	2.192.500	438.500	14	3.161.400	2.290.600	458.120	
15	2.744.400	1.987.200	397.440	15	2.860.500	2.078.500	415.700	15	2.981.500	2.172.900	434.580	15	3.107.600	2.244.600	448.920	15	3.239.000	2.343.100	468.620	
16	2.811.800	2.045.200	409.040	16	2.930.700	2.134.100	426.820	16	3.054.700	2.199.800	439.960	16	3.183.900	2.296.700	459.340	16	3.318.500	2.395.600	479.120	
17	2.880.800	2.074.200	414.840	17	3.002.600	2.161.900	432.380	17	3.129.600	2.253.400	450.680	17	3.262.000	2.348.700	469.740	17	3.400.000	2.448.000	489.600	

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EDY TOPO ASHARI